

**PENERAPAN SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 2021 DI DESA LUBUK KARET KECAMATAN BETUNG KABUPATEN
BANYUASIN**

Yayang Akbar¹, Izomiddin², Yulion Zalpa³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³

Email: yayangakbar01@gmail.com¹

ABSTRACT

This study explains how to application the e-voting system in village head elections. This research was conducted in Lubuk Karet Village, Betung District. The e-voting system is a method of collecting votes using electronic devices. The purpose of this study was to determine the readiness of the Ministry of Communication and Informatics and the application committee in selecting village heads using e-voting in 2021 and also to find out the inhibiting factors and solutions for application the e-voting system in the election of village heads in Lubuk Karet Village in 2021. The type of research used is descriptive qualitative research, namely the type of research that clearly describes the application of the e-voting system in the election of village heads in Lubuk Karet Village and by directly participating in data collection, namely interviews, documentation in data collection. The theory implementation from George Edwards III. The results of this study indicate that the implementation of the e-voting system in the election of village heads in Lubuk Karet Village, Betung District, Banyuasin Regency in 2021 went quite well with the number of participants showing 2,135 out of 3,100 voters. But there are still some obstacles from socialization and communication from the implementing committee to the elderly who are still lay people, the computer system cannot be turned on for too long which will cause interference with the device.

Keywords: Application, E-voting, Village Head Election.

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung. Sistem e-voting yaitu suatu metode pengumpulan suara dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan kominfo dan panitia pelaksana dalam pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-voting tahun 2021 dan juga untuk mengetahui faktor penghambat serta solusi dari penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Lubuk Karet tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang mendiskripsikan secara jelas tentang penerapan sistem e-voting pada pemilihan kepala desa di Desa Lubuk Karet serta dengan terjun langsung kelapangan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dalam pengumpulan data. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi dari George Edwards III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin tahun 2021 berjalan dengan kurang baik dengan

ditunjukkan angka partisipan sebanyak 2.135 dari mata pilih 3.100. Tetapi masih ada beberapa hambatan dari sosialisasi dan komunikasi dari pihak panitia pelaksana terhadap masyarakat lansia yang masih awam, sistem komputer tidak bisa di nyalakan terlalu lama yang akan mengakibatkan gangguan terhadap perangkat.

Kata Kunci : Penerapan, E-voting, Pemilihan Kepala Desa.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa sejak dulu menggunakan cara yang konvensional yang dapat diartikan sebagai cara manual atau mencoblos pada surat suara yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana. Dengan seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang saat ini telah membawa banyak perubahan termasuk pemilihan dengan menggunakan alat elektronik yang disebut elektronik voting (e-voting) untuk meningkatkan penerapan pemilihan yang lebih efektivitas dan efisiensi.

Penerapan e-voting dilakukan karena adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tersebar di semua belahan dunia terkhususnya di Indonesia, yang membuat masyarakat tidak dapat berkumpul dan melakukan aktivitas seperti biasanya di suatu wilayah dengan adanya *Physical Distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk mengurangi resiko tertularnya virus Covid-19. Sehingga pemerintah memberikan solusi dengan menerapkan sistem Elektronik Voting (E-Voting) pada Pemilihan kepala desa.

Pada tanggal 17 November tahun 2021 di Sumatera Selatan terdapat pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Banyuasin ada 240 Desa dengan 824 orang calon kepala Desa, diantaranya 43 Desa menggunakan metode *elektronik voting* dan 197 Desa dengan cara mencoblos atau manual (Banyuasin, 2021). Sementara itu 43 Desa yang menggunakan sistem e-voting dilakukan di wilayah yang dinilai kerawanannya tinggi terhadap kecurangan dan keributan sedangkan 197 desa yang menggunakan dengan cara manual karena terbatasnya alat e-voting tersebut sedangkan Di Desa Lubuk Karet pemilihan kepala Desa dengan menggunakan sistem *E-voting*.

Elektronik Voting (e-voting) atau pemungutan suara elektronik adalah salah satu metode memilih dengan menggunakan perangkat komputer dan terhubung langsung dengan jaringan internet dengan cara *Touch Screen* (Nurzaen, 2019:11). Jadi *e-voting* merupakan suatu

pelaksanaan yang dilakukan untuk mempermudah proses pelaksanaan pengumutan suara yang dilakukan melalui elektronik secara digital serta Metode ini merupakan suatu sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit.

Dengan adanya penerapan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala desa membuat peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesadaran atas kewajiban dan haknya sebagai warga negara Indonesia dengan ikut serta secara aktif pada pemilihan kepala desa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bernegara. Dalam suatu usaha untuk meningkatkan partisipasi politik terhadap masyarakat hendaklah pemerintah memberikan pendidikan politik atau sosialisasi terhadap masyarakat, karena dengan adanya sosialisasi atau pendidikan politik bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *e-voting*.

Penerapan *e-voting* ini merupakan cara memilih melalui komputer atau media internet yang telah di siapkan oleh panitia, di dalam bilik sehingga pemilih tinggal menyentuh gambar calon yang ingin dipilih setelah itu akan keluar struk audit bukti bahwa pemilih sudah memilih, yang akan dimasukkan ke dalam kotak khusus. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tingkat partisipasi masyarakat Lubuk Karet sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokrasi. Dengan adanya sistem *e-voting* ini bisa membuat masyarakat lebih nyaman untuk memilih calon Kepala Desa karena lebih tertutup dan lebih aman ketika masyarakat mencoblos di tempat pemilihan suara (TPS).

Khususnya masyarakat dari kalangan anak muda sangat antusias dengan adanya penerapan *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa disamping mudah untuk diterapkan sistem ini juga merupakan gagasan yang baik untuk pemilu yang menghasilkan pemilihan umum yang lebih transparan, cepat, hemat biaya dan agar dapat menghasilkan kompetisi atas pemilihan yang sehat, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi serta memudahkan masyarakat untuk memilih kepala desa tanpa keraguan.

Dengan adanya penerapan sistem *e-voting* membuat budaya politik masyarakat yang masih erat terjadi di Desa Lubuk Karet bisa di minimalisir, yang dimana masih banyaknya dari

masyarakat tidak enak kalau tidak memilih keluarga dari partisipan. Namun, dengan adanya penerapan sistem *e-voting* ini membuat masyarakat lebih nyaman untuk memilih calon kepala desa dengan aman karena pemilihan dengan menggunakan sistem ini lebih tertutup sehingga apa, bagaimana, dan siapa yang di pilih oleh partisipan dapat menjadi rahasia bagi pemilih tanpa ada rasa tidak nyaman terhadap keluarga sehingga sistem demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan E-Voting dapat di lihat dari tabel ini;

Table 1. Tempat Pemilihan Suara dan Jumlah Suara Sah

Tempat pemilihan suara	Jumlah suara sah
Bilik 1	322 Suara
Bilik 2	340 Suara
Bilik 3	300 Suara
Bilik 4	332 Suara
Bilik 5	412 Suara
Bilik 6	429 Suara
Jumlah	2.135 Suara

Sumber data: panitia pelaksana pemilihan kepala desa Lubuk Karet

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan sistem e-voting pada pemilihan kepala desa di desa Lubuk Karet kurang baik ditunjukkan dari angka partisipan yang memilih hanya 2.135 dari mata pilih 3.100 masyarakat, karena terdapat masalah-masalah yang tentu saja akan menjadi kendala dalam penerapan pemilihan kepala desa selanjutnya dengan menggunakan metode e-voting. Hal ini juga terlihat pada pemilihan kepala desa di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yang menggunakan sistem baru yaitu *Elektronik Voting* Kendala yang terjadi : Pertama, kurangnya sosialisasi dari panitia pelaksana terhadap masyarakat sehingga membuat masyarakat kebingungan dalam pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-voting khususnya masyarakat lansia dikarenakan pelayanan kurang efektif.

Kedua, dalam pemilihan tersebut hanya menggunakan satu tempat pemilihan suara (TPS) dengan enam bilik komputer atau alat pencoblosan melalui *E-Voting* sehingga membuat masyarakat susah untuk memilih karena kurangnya alat untuk memilih berbeda dengan cara konvensional atau cara manual yang disiapkan 12 tempat pemilihan suara dengan 36 bilik untuk memilih yang dimana dulunya memilih dengan cara mencoblos kemudian diganti dengan cara menyentuh dalam *touchscreen*, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Proses Pencoblosan



Sumber : Panitia pemilihan Kepala Desa Lubuk Karet Tahun 2021.

sehingga membuat masyarakat khususnya pemilih lansia terdapat kesusahan untuk mencoblos atau memilih calon Kepala Desa dengan menggunakan sistem e-voting dan Permasalahan yang sering terjadi pada pemilihan kepala desa dengan menggunakan penerapan sistem e-voting seperti gangguan perangkat e-voting yang tidak bisa digunakan terlalu lama sehingga mengakibatkan lambatnya proses pengumutan suara serta masih ada perangkat yang bekerja kurang maksimal.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Artikel ini berjudul Penerapan Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Data yang didapat terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian

yang dilakukan pada kondisi alamiah, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Pada penelitian kualitatif, untuk memperoleh suatu data maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengelolaan, pengurangan, serta penyederhanaan, perubahan data masih mentah diperoleh dari catatan peneliti di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilah data atau informasi yang sesuai dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah data melalui proses reduksi, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah penyajian data. Pada tahap penyajian data dimaksudkan agar hasil reduksi tersusun relevan hingga menghasilkan data yang makin mudah dipahami sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan (Sugoyono,2018).

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara bertatap muka untuk mendapatkan informasi. Peneliti melakukan wawancara di kantor Desa Lubuk Karet, Kominfo dan rumah warga yang bersangkutan. Teknik wawancara yang dilakukan yaitu wawancara yang terstruktur dan semi terstruktur artinya peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan secara terinci yang akan diajukan peneliti kepada informan yang terkait.

Teknik wawancara yang kedua adalah semi terstruktur ialah teknik yang digunakan sesuai pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kemudian dapat berkembang saat proses wawancara, dalam hal ini narasumber yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Panitia serta masyarakat yang terkait.

HASIL DAN DISKUSI

A. Penerapan sistem E-Voting dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Lubuk Karet.

Penerapan pemilihan kepala desa sejak dulu menggunakan cara yang konvensional yang dapat diartikan sebagai cara manual atau mencoblos pada surat suara yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini pemilihan kepala desa dengan cara manual dapat dilakukan dengan cara elektronik. Pemilihan secara manual yang dilakukan dengan teknologi informasi disebut dengan elektronik voting (e-voting).

Dengan adanya penerapan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala desa membuat peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesadaran atas kewajiban dan haknya sebagai warga negara Indonesia dengan ikut serta secara aktif pada pemilihan kepala desa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bernegara. Dalam suatu usaha untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap penerapan sistem *e-voting* hendaklah pemerintah dan panitia pelaksana pemilihan kepala desa di Desa Lubuk Karet memberikan pendidikan politik atau sosialisasi terhadap masyarakat agar mempermudah dalam pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *e-voting*, di dalam pelaksanaan sistem *e-voting* pada tahun 2021 di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dengan menggunakan teori dari George Edwards III.

1. Komunikasi dan sosialisasi

Sosialisasi dan komunikasi sangat diperlukan agar pembuat keputusan dan panitia pelaksana pemilihan kepala desa lebih konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam pemilihan dengan menggunakan sistem *e-voting*. Menurut Bapak Alamsyah selaku Ketua Panitia pada pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan sistem E-Voting bahwasannya:

“Upaya yang kami lakukan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta kami telah memberikan sosialisasi dan komunikasi yang baik terhadap masyarakat di Desa Lubuk Karet”

(Sumber : wawancara dengan bapak Alamsyah sebagai ketua panitia pilkades, pada tanggal 25 mei 2023).

Sedangkan menurut Bapak Mardani selaku Ketua BPD Desa Lubuk Karet Mengatakan:

“Apa yang telah kami lakukan kepada masyarakat dari komunikasi sampai sosialisasi telah kami lakukan dengan apa yang telah menjadi aturan”

(Sumber : wawancara dengan mbak Mayang Sari sebagai panitia pemilihan kepala desa, pada tanggal 26 mei 2023).

Di dalam wawancara tersebut narasumber mengatakan bahwa sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem E-Voting di Desa Lubuk Karet telah dilakukan dengan baik artinya panitia telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara memilih dengan menggunakan

sistem E-Voting Namun, hambatan datang dari masyarakat yang masih awam dalam melakukan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-voting serta masih kurang menyeluruh sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pilkades yang tidak disertai alat peraga serta sosialisasi selanjutnya dilakukan di waktu pemilihan di pagi hari hanya satu kali sehingga masyarakat yang belum hadir tidak memahami tata cara penerapan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-voting dan menjadi tugas panitia untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami tata cara penerapan pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-voting

2. Sumber Daya

Sumber daya menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun finansial. Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh pihak yang terkait baik panitia pelaksana maupun lainnya. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sehingga dalam penerapan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem E-Voting tingkat sumber daya dari masyarakat sangat diperhatikan untuk menjadi panitia dalam pemilihan tersebut. Tingkat pendidikan yaitu tingkat SMA keatas sehingga di dalam struktur kepanitian juga mampu mengoperasikan sistem komputer yang diterapkan. Untuk itu panitia yang direkrut adalah orang-orang yang mampu mengaplikasikan sistem komputer khususnya anak-anak muda yang ahli dalam mengoperasikan komputer untuk dijadikan petugas pelaksana dalam pemilihan kepala desa menggunakan sistem e-voting.

Tabel 2. Struktur Jabatan

NAMA	JABATAN
Alamsyah	Ketua
Darsito	Sekretaris
Mayang Sari	Bagian penerima data masyarakat
Aris Tania	Bagian penerima data masyarakat

NAMA	JABATAN
Yuyun	
Sudirman Suwito Saiful	Bagian pengarahan masyarakat dalam pemilihan melalui sistem e-voting
Rasmadi Amril Marjani	Bagian pengawasan dalam pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-voting

Sumber data : Panitia pelaksana pemilihan kepala desa Lubuk Karet

3. Disposisi/Sikap

Disposisi/sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga bisa berjalan dengan aturan yang sudah ditetapkan. sikap panitia pelaksana selama penerapan sistem e-voting di Desa Lubuk Karet berlangsung dengan baik dan mampu bekerja dengan ketentuan yang sudah ada serta, wawasan yang dimiliki dari tiap-tiap individu panitia pelaksana sangat dibutuhkan baik dari yang mampu mengoperasikan sistem e-voting sehingga panitia pelaksana dipilih dengan mempunyai kemampuan yang bisa mengoperasikan sistem e-voting itu sendiri. Kemudian sikap panitia pelaksana terhadap masyarakat sangat baik karena panitia pelaksana mampu memberikan arahan walaupun terdapat perbedaan pilihan yang terjadi di dalam masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan aspek struktur yang mencakup dua hal penting yaitu;

a. Mekanisme Penerapan

Mekanisme implementasi program ditetapkan melalui *standar operating procedur (SOP)* yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.

Mekanisme pemilihan menggunakan sistem e-voting yaitu pemilih harus membawa e-ktip untuk diverifikasi menggunakan pembaca e-ktip sehingga memastikan kesesuaian data e-ktip dengan pemilih. Setelah data sesuai, otomatis sistem e-Verifikasi menyatakan status hadir jika nama tersebut ada dalam DPT, atau sistem menolak jika pemilih tidak ada dalam DPT. Sistem e-Verifikasi ini sekaligus berfungsi sebagai catatan absensi/kehadiran pemilih atau Form C7 di pemilu.

Gambar 2. Mekanisme Pemilihan dengan E-Voting



Sumber : BPPPT Kabupaten Banyuasin Tahun 2021

Jika lolos dari e-Verifikasi pemilih tersebut, pemilih diberikan V-token. Kartu ini berfungsi sebagai untuk mengaktifkan perangkat e-voting. V-token kemudian dimasukkan ke pembaca smart card agar menampilkan satu surat suara elektronik pada layar sentuh e-voting. Pemilih bisa memilih dengan cara menyentuh gambar/nomer salah satu calon. Sistem akan memberi notifikasi 'ya' atau 'tidak' atas pilihan yang dimaksud. Jika sudah yakin, pemilih harus menekan 'ya'. Pada tahap

ini, pemilih bisa menyentuh pilihan 'tidak' jika ingin mengubah pilihan. Setelah menentukan pilihan, printer mencetak struk audit dan pemilih mengambil kertas struk yang berupa kertas barcode. Ini sebagai bukti pemilih sudah memilih. Kertas struk kemudian dimasukkan ke kotak audit.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi/pelaksana fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. struktur birokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Lubuk Karet dengan sistem e-voting diambil dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda-pemudi dan unsur lainnya yang terkait serta, pembentukan panitia pilkades sudah sesuai dengan standar perbup, tentang petunjuk pelaksanaan panitia pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting sekitar 10-12 anggota panitia.

B. Faktor penghambat dari penerapan sistem E-Voting

1. Perangkat E-Voting (komputer)

penerapan e-voting di Desa Lubuk Karet terdapat kendala dan permasalahan dengan masyarakat lansia yang kurang mengerti dengan cara mencoblos menggunakan sistem e-voting serta alatnya yang masih ketergantungan dengan listrik dan komputer yang tidak bisa menyala lama yang akan mengakibatkan eror pada sistem pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-voting di Desa Lubuk Karet.

2. Waktu pelaksanaan pemilihan

waktu pemilihan menggunakan sistem e-voting ini yang menjadi salah satu penghambat bagi pemilih karena waktunya yang terbatas hanya sampai jam 13.00 WIB berbeda dengan sistem konvensional yang jangka waktunya yang panjang sampai jam 16.00 WIB-17.00 WIB sehingga membuat banyaknya partisipan atau pemilih yang tidak menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala desa di Desa Lubuk Karet. terdapat beberapa kendala yang terjadi yaitu masyarakat lansia yang masih susah dalam memilih dengan menggunakan sistem e-voting, pemilihan yang hanya sampai jam 13:00 WIB karena komputer yang tidak bisa dihidupkan terlalu lama sehingga masyarakat yang belum datang pada waktu tersebut tidak bisa memilih kepala desa berbeda dengan

pemilihan melalui manual yang bisa dilakukan sampai selesai masyarakat memilih pada hari pemilihan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang implementasi sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa tahun 2021 (Studi kasus di desa Lubuk Karet kecamatan Betung kabupaten Banyuasin) maka sesuai dengan tujuan peneliti dapat diambil kesimpulan :Penerapan sistem e-voting pada pemilihan kepala desa di Desa Lubuk Karet tahun 2021, secara umum dapat dikatakan berjalan dengan kurang baik karena pada penerapan sistem e-voting dalam pilkades belum sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan fakta yang telah terjadi di lapangan.

Faktor penghambat dari penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Lubuk Karet yaitu hambatan yang terjadi pada masyarakat yang masih awam khususnya pemilih lansia dalam menggunakan sistem e-voting mengenai tata cara dalam pemilihan pilkades karena masyarakat lansia masih banyak buta huruf dan kurang mengerti dalam pemilihan pilkades menggunakan e-voting dengan cara menyentuh (*touchscren*) pada layar komputer , selanjutnya hambatan terjadi kepada sistem komputer yang tidak bisa dinyalakan terlalu lama yang akan mengakibatkan sistem eror serta ketergantungan dengan tenaga listrik yang tidak bisa mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Awang, Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2005.
- Dr. Tarech Rasyid, M. (2017). *Pengantar ilmu politik*. Yogyakarta : Fisip Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Yayang Akbar, Izomiddin, Yulion Zalpa, Penerapan Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, JSIPOL, Vol.3 Issue.1 No.5, January 31, 2024

<https://banyuasin.kab.go.id/2021/11/jelang-pilkades-2021-serentak-pemkab-banyuasin-gelar-apel-siaga-dan-doa-bersama>.

<https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/pemilu-yang-bersih-melahirkan-pemimpin-yang-jujur-dan-adil>.

<https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/>

Idea.(2011).*Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial*. Lembar Kebijakan.

Imam Gunawan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Cet ke 22, h. 338.